



**PENETAPAN**

Nomor **188/Pdt.P/2023/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1969 /umur 54, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 27 Februari 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuangku kali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 188/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dangku kalil-dangku kalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **09 Januari 1996**, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan adalah Angku Kangku kali yang bernama Angku kali sekangku kaligus menjadi wangku kali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan Mahar/mas kawinnya adalah uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a. Anak, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 11 Desember 2018, Pendidikan Belum sekolah;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebangku kaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dangku kalil-dangku kalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

#### Saksi nikah 2mer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Januari 1996**, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;





- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, perempuan, lahir di Dharmasraya pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 09 Januari 1996 di rumah orang tua saksi dan Pemohon II yang beralamat di Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari keterangan orangtua;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dan dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa yang menjadi wangku kali nikahnya adalah bernama Wali nikah sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan Mas kawinnya berupa uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul menurut keterangan keluarga, tetangga dan masyarakat yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan Para pemohon telah meminta kepada P3NTR namun tidak didaftarkan pada saat pernikahan tersebut oleh P3NTR ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, perempuan, lahir di Dharmasraya pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 Asaksi nikah 2I 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R. Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut sangku kaling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dangku kalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Dharmasraya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 09 Januari 1996 di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jorong Talaok, Kenagarian Sariaik Alahan Tigo, Kecamatan Lembago manti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wangku kali nikahnya adalah bernama Wali nikah sebagai ayah kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan Mas kawinnya berupa

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali kali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Dharmasraya;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pulau Punjung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1996 di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1996 di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1996 di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dangku kalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wangku kali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah bangku kaligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghangku kalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (vide Pasal 3)*, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status saksi nikah 2badi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatikan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Januari 1996**, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di **Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx**, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama **xxxxxxxx xxxxxxxx**;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Afif Waldy, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Khairul Badri, Lc., MA**

ttd

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Aris Putra, S.H.I.**

Perincian Biaya:

- |                |   |     |                 |
|----------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 60.000,-        |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,-        |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 460.000,-       |
| 4. Meterai     | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 580.000,-  
(lima ratus delapan puluh ribu)

Untuk sangku kalinan penetapan yang sama bunyinya  
oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung,

**Fauzi, S.Ag**

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Pij